



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /V.10/HK/2018
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, untuk membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dibentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Subtansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian ulang hasil pemeriksaan dan penilaian Tim Teknis dan Tim Ahli terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. memberikan persetujuan terhadap kesesuaian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan penjaminan kualitas; dan
 - d. melaporkan dan memberikan rekomendasi terhadap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Ahli yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten/Kota;
 - b. memastikan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun telah dilaksanakan dengan mekanisme:
 1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 3. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- c. memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung atas hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung atau Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota yang mengajukan validasi dokumen KLHS.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Validasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /V.10/HK/2018
TANGGAL : 12 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) PROVINSI LAMPUNG**

A. Tim Validasi KLHS :

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

B. Tim Teknis :

- I. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

4. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

C. Tim Ahli

1. Dr. Erdi Suroso, S.TP., M.TA (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Lampung)
2. Dr. Ir. Sumaryo, M.Si (Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Lampung)
3. Ir. Edison MS (Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO